

Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Surat Pernyataan Suami Tidak Merujuk Bekas Isteri di Masa Iddah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang)

Abd. Basit Misbachul Fitri, Muhammad Yulis Sajidin

STAI Darussalam Nganjuk, IAI Bani Fattah Jombang

Email: abdbasitfitri@gmail.com, edysajidin59@gmail.com

Abstract: *Maslahah is everything that is beneficial for humans and rejects harm or damage. The misconduct here involves the prospective groom conducting a covert marriage that could harm the former wife. The researcher attempts to explain the policy argument of the Religious Affairs Office (KUA) of Ploso District regarding the statement letter of not reconciling with the ex-wife during the iddah period and the maslahah review of the husband's statement letter of not reconciling with the ex-wife during the iddah period. The type of research is field research. (penelitian Lapangan). The data used are cases in society. Data collection technique through interviews based on primary data, namely brides-to-be, their families, PPN, and PPN assistants at the KUA Ploso sub-district, Jombang district, supported by secondary data from books related to this research. The approach in this research uses a normative approach analyzed through descriptive analysis. The research results explain that the argumentation of the KUA (Office of Religious Affairs) in Ploso District, Jombang Regency, in issuing a policy letter to prohibit remarrying an ex-wife during the iddah period is a form of caution in conducting marriages to prevent any misconduct or legal violations by the male groom who is a widower. Review of maslahah mursalah regarding the policy letter to not reconcile with the ex-wife while still in the iddah period to prevent or avoid, such as rejecting harm or damage.*

Keyword: Maslahah, Mursalah, Statement, Refer, Iddah

A. PENDAHULUAN

Pernikahan pada seorang laki-laki berstatus duda cerai tapi masih dalam masa *iddah* bekas isterinya yang melangsungkan pernikahan dengan wanita lain terdapat ketentuan yang mesti terpenuhi. Berdasarkan peraturan PMA nomor 20 tahun 2019, maka diwajibkan kepada calon mempelai laki-laki dengan status duda cerai untuk membuktikan statusnya dengan membawa bukti berupa lembaran Akte Cerai. Apabila laki-laki tersebut hendak menikah dengan wanita lain akan tetapi masih dalam masa *iddah* bekas isterinya, maka laki-laki tersebut diharuskan untuk tidak merujuk bekas isterinya. Hal tersebut menjadi sebuah hukum yang harus dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama yang bertugas menjadi Pegawai Pencatat Nikah (PPN).¹

Dalam menangani permasalahan yang berhubungan dengan pernikahan seorang laki-laki duda cerai dalam masa *iddah* bekas isterinya sebelum pernikahan, diperlukan kebijaksanaan dan ketelitian serta perhatian khusus bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Hal tersebut bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dikarenakan waktu masa *iddah* biasanya digunakan bagi kedua pihak antara mantan suami atau isteri untuk bisa mempertimbangkan kembali atas terjadinya perceraian agar kembali menjadi rukun diantara keduanya. Walaupun Seperti diketahui bahwa masa *iddah* hanya dimiliki bagi bekas isterinya saja.²

Dalam rangka memudahkan menentukan bahwa seorang pria yang akan menikah dengan wanita lain dengan status duda cerai masih dalam masa *iddah* bekas isterinya tidak akan merujuk isterinya,³ Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Ploso kabupaten Jombang memiliki caranya tersendiri. Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Ploso menerapkan peraturan yaitu dengan melampirkan surat pernyataan tidak akan merujuk bekas isterinya ketika melakukan pendaftaran nikah. Surat pernyataan pengakuan ini dibuat di atas materai, surat tersebut berisikan tentang pernyataan bahwa benar calon pengantin laki-laki

¹ Arifin Abdullah and Delia Ulfa, “Kedudukan Izin Rujuk Suami Dalam Masa ‘Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam),” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): 417–32.

² Jayusman Jayusman et al., “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Isteri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ. III/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Isteri,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 39–55.

³ Abdul Malik, “Surat Edaran Menteri Agama Nomor P-005/Dj. Iii/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa ‘Iddah Isteri Perspektif Mashlahah Mursalah” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

dengan status duda cerai dan tidak akan merujuk bekas isterinya walaupun dalam masa *iddah* sebelum pernikahan dilaksanakan.

Sedangkan jika melihat Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, calon pengantin dalam melakukan pemberitahuan kehendak nikah diharuskan sudah memenuhi atau menyiapkan persyaratan administrasi yaitu berupa formulir N1 hingga N7 dan lembar akte cerai jika mantan berstatus duda atau janda cerai dan dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).⁴ Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa persyaratan pendaftaran nikah bagi calon mantan duda cerai dalam masa *iddah* atau sudah terhadap bekas isterinya sebelum pernikahan dilangsungkan tidak ada perbedaan. Keduanya sama-sama menyerahkan formulir N1 sampai N7 dan lembar akte cerai.⁵

Kementerian Agama melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah mengeluarkan surat edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri. Surat edaran yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kamaruddin Amin, ini, merupakan "ijtihad" Kementerian Agama yang patut diapresiasi oleh masyarakat luas. Pasalnya, surat edaran ini memiliki makna yang sangat strategis baik dalam konteks menangani atas maraknya praktek poligami terselubung, kekosongan hukum terhadap pernikahan baru bagi suami dalam masa *iddah* isteri, maupun semangat kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan sebagai bagian dari manivestasi ijtihad kemanusiaan yang lebih baik. Surat edaran ini lahir atas hasil diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung yang menilai bahwa surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor D.IV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami dalam *Iddah* ini tidak berjalan efektif sehingga perlu adanya peninjauan ulang dan surat edaran yang telah berusia 44 (empat puluh) tahun ini dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Surat edaran ini ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia agar

⁴ Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

⁵ Prosedur Administrasi Kantor Urusan Agama kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, berdasarkan PMA No. 298 tahun 2019, tentang Pencatatan nikah.

menjadi bagian penting khususnya dalam proses pencatatan pernikahan bekas suami dalam masa iddah isteri, terutama di layanan KUA (Kantor Urusan Agama).⁶

Surat edaran tersebut sebagai dasar hukum untuk menanggulangi adanya komitmen suami yang akan menikah dengan wanita lain di saat bekas isterinya menjalani masa *iddah* demi menjaga *psicologi* bekas isterinya dalam menjalani masa *iddah*, karena pada saat bekas isteri menjalani masa *iddah*, suami berhak merujuk bekas isterinya sampai habis masa *iddah*.

Kasus ini terjadi di kecamatan Ploso kabupaten Jombang seorang terdapat seorang suami yang berstatus duda cerai akan menikah dengan wanita lain, dia mendaftarkan pernikahannya kepada KUA melalui mudin (PPPN) desa Losari. Sedangkan bekas isterinya sedang menjalani masa *iddah*, lalu kepala kantor Urusan agama kecamatan Ploso kabupaten Jombang memberikan syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh suami tersebut untuk membuat surat pernyataan tidak akan merujuk bekas isteri yang telah diceraikannya karena bekas isterinya dalam menjalani masa *iddah*.⁷

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka Peneliti tertarik mengkaji permasalahan ini, dengan judul “Perspektif *masalah* terhadap surat pernyataan suami tidak merujuk bekas isteri di masa *iddah*” (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang). Jadi yang dimaksud dari judul penelitian ini yaitu untuk menganalisis kebijakan dari KUA kecamatan Ploso kabupaten Jombang terkait surat pernyataan tidak merujuk bekas isteri dalam masa *iddah*nya sebagai syarat tambahan dalam pendaftaran nikah dengan memakai metode analisis perspektif *masalah*.

B. METODE PENELITIAN

Fokus dalam penelitian ini adalah Perspektif *Masalah Mursalah* Terhadap Surat Pernyataan Suami Tidak Merujuk Bekas Isteri Di Masa *Iddah* (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang). Adapun sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentang argumentasi kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ploso tentang surat pernyataan tidak merujuk bekas isteri di masa *iddah* dan tinjauan *masalah* tentang surat pernyataan suami tidak merujuk bekas isteri di masa *iddah*. Adapun sumber sekunder yang diperlukan untuk membantu

⁶ <https://kemenag.go.id/opini/syibhul-iddah-sebagai-ijtihad-kemanusiaan-kementerian-agama-geZiR>

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak H. Abd. Muiz, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ploso kabupaten Jombang pada Tanggal 09 Januari 2024.

menjelaskan masalah mursal dan surat pernyataan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 dan gender, juga hal-hal yang terkait wanita di masa *iddah*. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif yang memanfaatkan sumber-sumber bersifat literatur Lapangan (*Field research*). Secara metodologis, penelitian ini memanfaatkan metode *analisis-interpretative*, yaitu menjelaskan secara konprehensif objek penelitian serta menginterpretasi pokok-pokok bahasan terkait surat pernyataan tidak merujuk bekas isteri di masa *iddah* ditinjau dari sisi *masalah*. secara kritis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Argumentasi Kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ploso Tentang Surat Pernyataan Tidak Merujuk Bekas Isteri Di Masa *Iddah*

Nikah merupakan suatu ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam. Pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang mana dalam Undang-undang tersebut sudah diatur dalam pernikahan yang terdapat dua syarat yakni, syarat materiil dan syarat administratif. Syarat materiil yaitu berkaitan dengan persyaratan pada rukun nikah yang terdapat dalam *fiqh* ataupun rukun nikah yang ditentukan oleh perundangundangan. Adapun syarat administratif yaitu segala bentuk persyaratan yang berkaitan dengan segala bentuk pencatatan pernikahan. Persyaratan ini harus sudah terpenuhi sebelum pernikahan dilaksanakan.

Prosedur pencatatan pernikahan, serta sebagai alat penunjang data diri bagi calon pengantin ketika membuat kutipan akta nikah supaya pernikahannya mendapatkan pengakuan yang sah oleh hukum negara. Meskipun Undang-undang telah menjelaskan secara jelas terkait syarat yang harus dipenuhi ketika akan melakukan pernikahan, yang mana peraturan tersebut juga sudah diberlakukan dengan jelas dan tegas. Akan tetapi di setiap praktek persyaratan administratif pernikahan terkadang masih menjadi sebuah persoalan di tengah masyarakat. Perkembangan zaman yang makin pesat terkadang mampu membuat pola pikir manusia terpengaruhi. Oleh karena itu, banyak yang memanfaatkannya dengan baik, tetapi juga ada yang menyimpang. Sehingga terkadang Kantor Urusan Agama (KUA) membuat kebijakan sendiri sebagai bentuk suatu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan.

Undang-undang pernikahan tidak mengatur kebijakan ini. Bahkan, PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan hanya mengatur

persyaratan pencatatan pernikahan melalui formulir N1 hingga N7. Dalam praktiknya, masyarakat Indonesia biasanya hanya perlu mengisi dan menyerahkan berkas persyaratan yang telah ditetapkan ketika mendaftarkan atau menyampaikan kehendak nikah. Adapun argumentasi Kantor Urusan Agama menetapkan tambahan surat pernyataan pengakuan calon mempelai sebagai syarat melakukan pendaftaran kawin duda cerai diantaranya:⁸

1) Dalam upaya meningkatkan kehati-hatian, Kebijakan ini diterapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk memastikan calon mempelai benar-benar tidak melakukan *ruju'* kepada mantan isteri. Dalam hal ini, PPN berusaha memastikan bahwa calon mempelai laki-laki tidak melakukan *ruju'* kepada mantan isteri. Dengan demikian dapat dipastikan pihak calon suami tidak kembali kepada mantan isteri.

2) Mengurangi Resiko pernikahan terselubung

Dengan pernyataan pengakuan calon mempelai, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pernikahan terselubung yang disebabkan oleh ketidakjujuran suami terhadap perceraian. Hal tersebut mungkin saja terjadi dikarenakan keadaan calon suami yang masih dalam masa *iddah* bekas isteri yang bisa saja dimanfaatkan untuk menikah lagi.

2. Tinjauan Masalah Mursalah Tentang Surat Pernyataan Suami Tidak Merujuk Bekas Isteri Di Masa Iddah

Kebijakan surat pernyataan tidak merujuk bekas isteri dalam masa *iddah* menurut hukum Islam tidak diatur secara *eksplisit*. Demikian pula dengan surat pernyataan untuk tidak *ruju'* kembali dengan mantan isteri ketika melakukan pendaftaran nikah. Proses pernikahan bagi duda cerai maupun pernikahan bagi calon mempelai biasa sebenarnya tidak ada perbedaan. Namun, di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Ploso kabupaten Jombang, terdapat syarat khusus untuk pernikahan duda cerai, yaitu berupa surat pernyataan dari calon mempelai untuk menyertakan syarat tersebut dalam proses pernikahan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian oleh KUA untuk memastikan proses pernikahan berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Ploso kabupaten Jombang memiliki prosedur khusus ketika menikahkan seorang duda cerai yang masih dalam masa *iddah* mantan isteri. Dalam hal ini, KUA membuat surat pernyataan

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak H. Abd. Muiz, kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Ploso Kab, Jombang pada tanggal 9 Januari 2024.

yang harus ditandatangani dengan materai sebesar Rp. 10.000. Adapun tujuan dari langkah ini adalah untuk mencegah pernikahan terselubung oleh calon mempelai laki-laki yang melakukan pernikahan disaat isteri masih dalam masa iddah. Dengan demikian, KUA dapat memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan adalah sah dan sesuai dengan hukum agama. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut bertujuan sebagai langkah *preventif* untuk menghindari potensi masalah yang mungkin terjadi di masa depan serta untuk mencapai keseimbangan antara PPN dan calon mempelai dalam proses pendaftaran nikah.

Kebijakan surat pernyataan yang dilakukan oleh KUA kecamatan Ploso kabupaten Jombang merupakan suatu perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia dalam artian yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, menarik atau menghasilkan keberuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadloratan atau kerusakan, jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *al-Mashlahah*.⁹ *al-Mashlahah* mengandung arti adanya *manfaat* baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadaratan yang dalam konteks permasalahan ini adalah melakukan pencegahan terhadap kemadhorotan yang bisa saja dilakukan oleh orang yang akan melakukan pernikahan terselubung.¹⁰

Kebijakan yang dilakukan oleh KUA kecamatan Ploso kabupaten Jombang tersebut sebenarnya suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar/ dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *illat* yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan *kemadlaratan* atau untuk menyatakan suatu manfa'at, maka hal tersebut merupakan suatu bagian dari *maslahah mursalah*. Imam al-Ghazali misalnya ia

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

mengatakan bahwa *maslahat* adalah menjaga *maqâshid syari'ah* atau apa yang menjadi tujuan dari adanya *syari'ah*. Ia menambahkan bahwa *maqâshid syari'ah* atas manusia ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab, keturunan, dan harta mereka; sehingga segala yang mengandung penjagaan terhadap lima hal pokok ini adalah *maslahat*, dan segala yang mengabaikan masalah pokok ini adalah mafsadah serta menolak atau menghilangkannya adalah bagian dari *maslahat*.¹¹

Golongan yang mengakui kehujaan *masalahah* dalam pembentukan hukum (Islam) telah mensyaratkan sejumlah syarat tertentu yang dipenuhi, sehingga masalah tidak bercampur dengan hawa nafsu, tujuan, dan keinginan yang merusak manusia dan agama. Syarat tersebut diantaranya yaitu *masalahah haqiqiyah* yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan dapat menolak bahaya dari mereka. Oleh karena itu *masalahah-maslahah* yang bersifat dugaan, sebagaimana yang dipandang sebagian orang dalam sebagian syari'at, tidaklah diperlukan. Selain syarat tersebut juga ada permasalahan atau hukum bisa dianggap *masalahah* jika bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit, maka dari itu kebijakan yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Ploso kabupaten Jombang tentang pencantuman surat pernyataan tidak merujuk mantan isteri yang masih menjalani iddah tersebut tidak diperlakukan kepada orang tertentu, akan tetapi juga kepada semua masyarakat secara umum. Selain kedua syarat yang telah ditentukan diatas, juga ada syarat yang tak kalah penting yaitu masalah tersebut tidak keluar dari dalil syar'i.

Kebijakan tentang surat pernyataan tidak meruju' bekas isteri pada saat masa iddah yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Ploso kabupaten Jombang tersebut sudah sesuai dengan *masalahah mursalahah* karena sudah memenuhi semua syarat yang telah ditentukan pada konsep masalahah. Selain kebijakan tersebut diberlakukan secara umum, kebijakan tersebut juga mengandung kemanfaatan dan bisa mencegah

¹¹ Muhammad bin Muhammad al-Ghazālī, *al Mustashfā fī Ushūl al-Fiqh* (Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1997), 378-379.

dari kemadharatan yang berupa calon mempelai suami melakukan pernikahan terselubung yang bisa merugikan pihak mantan isteri. Sedangkan kemanfaatan yang bisa diambil dari kebijakan tersebut adalah memberikan kepastian hukum pada mantan isteri tentang statusnya.

Kehujjahan *Maslahah al-Mursalah* menurut golongan Syafi'iyah pada dasarnya juga menjadikan *al-mashlahat al-mursalah* sebagai salah satu *dalil syara'*. Akan tetapi, Imam Asy-Syafi'i memasukkannya ke dalam *qiyas*. Al-Ghazali, mensyaratkan ke-*mashlahat*-an yang dapat dijadikan *hujjah* dalam meng-*istinbath*-kan hukum antara lain:¹²

- a. *Mashlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan *syara'*.
- b. *Mashlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan *nash syara'*.
- c. *Mashlahah* itu termasuk kedalam kategori *mashlahah* yang *dharuri*, baik menyangkut ke-*mashlahat*-an pribadi ataupun ke-*mashlahat*-an bersama yang berlaku sama untuk semua orang.

Al-Mashlahah dalam konteks penelitian ini bila ditinjau dari tingkat Kekuatan *al-Mashlahah*¹³ Imam asy-Syathibi menjelaskan, seluruh Ulama' sepakat menyimpulkan bahwa Allah SWT. menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia (*ad-dharuriyyat al-khams*), yang biasa juga dimaksud dengan *al-maqasyid asy-syariyyah* (tujuan-tujuan syara'). Sedangkan al-Ghazali mengistilahkan dengan *al-Ushul al-Khamsah* (lima dasar). Kelima itu ialah, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua yang bertujuan untuk memelihara kelima dasar tersebut merupakan *al-mashlahah*, sedangkan sebaliknya, semua yang bertentangan dengannya dipandang sebagai lawan dari *al-mashlahah*, yaitu *al-mafsadah*. Menolak *mafsadah* itu sendiri juga merupakan *al-mashlahah*. Oleh karena itu kebijakan tentang surat pernyataan tidak *meruju'* bekas isteri yang dilakukan oleh KUA kecamatan Ploso kabupaten Jombang dalam melakukan pendaftaran nikah pada calon mempelai duda adalah merupakan suatu bentuk kemaslahatan yang diambil.

3. Analisis Kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ploso Tentang Surat Pernyataan Tidak Merujuk Bekas Isteri Di Masa *Iddah*.

¹² Totok Jumentara dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah 2009) 205-206

¹³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta:Amzah 2014) 307-308.

Surat pernyataan pengakuan calon mempelai yang diperlukan untuk pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Ploso kabupaten Jombang bukanlah kebijakan yang dibuat sendiri oleh KUA. Sebaliknya, surat ini sebagian besar ditentukan oleh peraturan pernikahan nasional, seperti Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Surat ini berfungsi sebagai syarat administrasi pernikahan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai sebelum proses pernikahan dapat dilakukan. Surat ini biasanya dikeluarkan oleh kelurahan setempat dan berisi pengakuan calon mempelai bahwa mereka belum pernah menikah sebelumnya dan bersedia untuk menikah dengan calon lainnya. Surat ini juga berisi persyaratan lainnya seperti imunisasi, izin dari orang tua, dan persyaratan khusus untuk calon mempelai yang berstatus cerai atau memiliki status lainnya. Oleh karena itu, surat pernyataan pengakuan calon mempelai bukanlah kebijakan yang dibuat sendiri oleh KUA, tetapi lebih sebagai implementasi dari peraturan pernikahan nasional yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai sebelum menikah.

Alasan utama dibentuknya kebijakan surat pernyataan untuk tidak rujuk kembali pada bekas isteri selama masa iddah adalah sebagai bentuk kehati-hatian dalam menangani pernikahan duda cerai ketika masih dalam masa iddah isteri. KUA kecamatan Ploso kabupaten Jombang melakukan ini untuk meminimalisir kebohongan calon mempelai suami tentang pernikahan terselubung dengan mantan isteri. Dengan demikian, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kehati-hatian dan keamanan dalam proses pernikahan, terutama dalam situasi pernikahan duda cerai yang masih dalam masa iddah isteri.

Pertimbangan dari kebijakan surat pernyataan bagi calon mempelai laki-laki ketika melakukan pendaftaran pernikahan ini dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Ploso kabupaten Jombang. Kebijakan ini didasari oleh beberapa alasan serta tujuan, diantaranya:

1. Sebagai Bentuk Kehati-Hatian: Kebijakan ini bertujuan sebagai bentuk kehati-hatian dalam melakukan pernikahan. KUA kecamatan Ploso kabupaten Jombang ingin memastikan bahwa pernikahan dilakukan secara sah dan tidak terjadi penyelewengan atau pelanggaran hukum.
2. Mengurangi Risiko Kecurangan: Kebijakan ini juga bertujuan untuk mengurangi resiko terjadinya kecurangan dari pihak suami. Dengan demikian, KUA kecamatan Ploso kabupaten Jombang berupaya untuk

mengantisipasi adanya penyelewengan atau pelanggaran hukum terhadap komitmen dalam pernikahan.

Dengan demikian, surat pernyataan tersebut dilakukan sebagai upaya preventif serta kehati-hatian dalam mengantisipasi adanya penyelewengan atau pelanggaran hukum terhadap komitmen dalam pernikahan. Sehingga surat pernyataan tidak ruju' kepada bekas isteri ini diharapkan mampu menjaga dan mengantisipasi pelanggaran hukum yang dilakukan pihak mantan suami yang masih dalam masa *iddah* isteri.

Dalam persoalan suami yang menceraikan istrinya lalu akan menikah dengan wanita lain di saat bekas istri menjalani masa *iddah*, maka menurut Mesraini salah satu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)¹⁴ mengatakan : “Kementerian Agama melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah mengeluarkan surat edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri. Berdasarkan Surat edaran yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kamaruddin Amin, kebijakan ini merupakan “ijtihad” kemanusiaan Kementerian Agama yang patut diapresiasi oleh masyarakat luas. Karena surat edaran ini memiliki makna yang sangat strategis baik dalam konteks menangani atas maraknya praktek poligami terselubung, kekosongan hukum terhadap pernikahan baru bagi suami dalam masa *iddah* isteri, maupun semangat kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan sebagai bagian dari manifestasi ijtihad kemanusiaan yang lebih baik.

Dapat kita ambil Terdapat 5 (lima) point penting dalam surat edaran ini.

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan *inkrah*.
2. Ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak, suami dan istri, untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian.
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas isterinya.

¹⁴ <https://kemenag.go.id/opini/syibhul-iddah-sebagai-ijtihad-kemanusiaan-kementerian-agama-geZiR>

4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas isterinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung.
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan. Kelima kandungan dari surat edaran ini menunjukkan “ijtihad” hukum yang sangat progresif. Isu pencatatan dalam persoalan nikah yang hingga hari ini secara fiqhiyah masih belum ditempatkan sebagai bagian dari rukun nikah atau putusannya pernikahan, melalui surat edaran ini ditegaskan betapa pencatatan nikah dan akta cerai merupakan tolak ukur sahnyanya kondisi hubungan sekaligus batas berakhirnya relasi sebagai suami isteri. Terlebih dalam konteks masyarakat modern, pencatatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari karakteristik modernitas dan pola transaksi sosial, termasuk dalam pernikahan. Untuk itu, Kementerian Agama telah melakukan “ijtihad institusional” yang patut diberikan apresiasi oleh berbagai pihak. Oleh karenanya, terutama MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebaiknya segera melakukan musyawarah untuk menentukan fatwa atas posisi pencatatan ini sebagai syarat sahnyanya pernikahan dan sekaligus akta cerai sebagai sahnyanya perceraian.

Adanya surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia ini merupakan solusi atas tiadanya rumusan hukum terhadap pernikahan baru bagi suami dalam masa iddah isteri. Sebagaimana disebutkan dalam surat edaran ini, bekas suami yang akan melakukan pernikahan baru dengan perempuan lain maka diwajibkan baginya untuk menunggu hingga masa iddah bekas isterinya berakhir ini merupakan wujud *ijtihad* Kementerian Agama yang sangat tepat. Pasalnya, apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas isterinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung. Dalam konteks ini, suami diperlakukan sebagai *syibhul iddah* (menyerupai *iddah*), untuk tidak dikatakan memiliki masa iddah sebagaimana iddah bagi mantan isterinya.

Menurut ilmu fiqhi, memang isu *syibhul iddah* ini sesungguhnya bukanlah hal baru dalam dunia *fiqh munakahat*. Wahbah al-Zuhaili. Dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* berpendapat ; “Bahwa adanya *syibhul iddah* itu disebabkan oleh karena adanya *mani' syar'i* (penghalang secara syar'i),

yakni diperbolehkannya rujuk kepada mantan isterinya selama masa *iddah* dalam talak *raj'i*. Bagi yang satu mahram dengan isterinya, seperti saudara perempuan isterinya, maka laki-laki itu tidak boleh menikahi saudara perempuan isterinya itu sampai masa *iddah* isteri yang diceraikan itu selesai. Sebab adanya larangan memadu isteri dengan saudara perempuannya. Demikian juga, jika seorang laki-laki memiliki empat istri, menceraikan salah satu isterinya dan ingin menikahi istri kelima, maka dia harus menunggu sampai masa *iddah* isteri yang diceraikan itu berakhir. Fatwa Wahbah al-Zuhaili ini patut ditempatkan sebagai solusi hukum atas pernikahan baru bagi suami dalam masa *iddah* isteri merupakan upaya strategis dalam meneguhkan semangat menjaga martabat kemanusiaan sekaligus meneguhkan kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan dalam memikul tanggung jawab pasca perceraian. *Iddah* bagi perempuan dan *syibhul iddah* bagi laki-laki menjadi jembatan terbaik untuk memastikan tidak adanya tindakan pernikahan baru yang justeru menjadi malapetaka bagi kedua belah pihak. Masa menunggu hingga berakhirnya *iddah* yang dijalankan oleh kedua belah pihak, dalam aspek ini, merupakan keseimbangan pemenuhan tanggung jawab yang seimbang bagi keduanya sebagai wujud komitmen meninggikan derajat kemanusiaan.

D. KESIMPULAN

Kebijakan surat pernyataan untuk tidak rujuk kembali dengan bekas istri selama masa *iddah* yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang bertujuan sebagai langkah preventif untuk memastikan sahnya pernikahan dan mencegah potensi kecurangan, seperti poligami terselubung. Kebijakan ini dilandasi oleh prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*) dalam hukum Islam dan merujuk pada konsep *syibhul iddah* sebagai bentuk penghalang syar'i bagi suami untuk menikah dengan perempuan lain selama masa *iddah* bekas istri. Langkah ini didasarkan pada *ijtihad* Kementerian Agama serta pandangan Wahbah al-Zuhaili yang menegaskan pentingnya masa tunggu bagi kedua pihak demi menjaga martabat dan keseimbangan tanggung jawab pasca perceraian.

Dari perspektif *masalah mursalah*, kebijakan ini sesuai dengan tujuan syariat (*maqashid asy-syariah*) dalam memelihara lima unsur pokok manusia (*adhdharuriyyat al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kebijakan ini dianggap sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan umum karena mendorong manfaat serta mencegah kemudarat, sekaligus menguatkan nilai-nilai kesetaraan dan tanggung jawab bersama dalam pernikahan. Dengan demikian, kebijakan ini memiliki dasar yang kuat baik dari segi fiqh maupun masalahat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Yana Yuhana and Alam Tarlam, "Memahami Tugas Manusia Dari Segi Agama Islam," *KAMALIYAH: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 1 (2023).
- Isnawati Isnawati, "Manusia: Antara Kebutuhan Doktrin Agama Dan Inklusivitas Beragama," *Proceeding IAIN Batusangkar* 1, no. 1 (2017): 447–64.
- Dahlia Sukmasari, "Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an," *At-Tibyan* 3, no. 1 (2020)
- Lendrawati Lendrawati, Pembaharuan Fiqh Klasik Tentang Perizinan Poligami Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *IJTIHAD* 36, no. 1 (2020).
- Siti Rahmah, "Akhlak Dalam Keluarga, *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 20, no. 2 (2021).
- Panji Julian Putra, Mahar Sebagai Pengangkat Derajat Perempuan," *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2018): 311–12.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- Lilis Handayani, Analisis Hukum Perdata Dan Hukum Fikih Terhadap Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Dengan Tujuan Menciptakan Kerukunan Rumah Tangga, *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 1 (2022).
- Khairul Hamim, Kebahagiaan Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Filsafat," *Tasamuh* 13, no. 2 (2016).
- Abu Yazid Adnan Quthny and Ahmad Muzakki, "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022).
- Sehabudin Sehabudin, "PENCATATAN PERKAWINAN DALAM KITAB FIKIH DAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (PERSPEKTIF MAQA< S {ID SYARI<'AH)," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 2, no. 1).
- Mesta Wahyu Nita MH, "Hukum Perkawinan Di Indonesia," 2010.
- Dewa Putu Tagel, "Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil," *Vyavahara Duta* 14, no. 2 (2019).
- Siti Norhamidah, "PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM PENCATATAN NIKAH DI KOTA PURUK CAHU KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2021" (Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021).
- Imam Faishol, "Implementasi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)," *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (2019).

- Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam,”
- Arifin Abdullah and Delia Ulfa, “Kedudukan Izin Rujuk Suami Dalam Masa ‘Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam),” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2019).
- Jayusman Jayusman et al., “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Isteri Pasca Surat Edaran Dirjjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ. III/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Isteri,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022).
- Abdul Malik, “SURAT EDARAN MENTERI AGAMA NOMOR P-005/DJ. III/Hk. 00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA ‘IDDAH ISTERI PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan*
- Slamet Suhartono, “Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020): 372134.
- Mohammad Taufiq, “Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif,” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021).
- Umi Chaidaroh, *Konsep ‘Iddah Dalam Hukum Fiqh Serta Implikasinya Terhadap Problematika Wanita Modern: Analisis Kritis Dekonstruksi* (IAIN Sunan Ampel Press, 2013).
- Suhartono, “Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya.
- Tahir and Handayani, *Hukum Islam*.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990).
- Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014)
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi MediaPublishing, 2015).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986).
- Muhammad Faiz Romadloni, "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Surat Pernyataan Belum Menikah Sebagai Syarat Tambahan Dalam Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiyung Kota Surabaya" (Skripsi-- UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2018).

- Heru Sasongko, "Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Surat Keterangan Sehat Sebagai Syarat Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo" (Skripsi--IAIN Ponorogo: Ponorogo, 2020)
- Sujiantoro Khoirul Islam, "Analisis *Maqāṣid Al-Syarīah* Terhadap Kebijakan Kementerian Agama Tentang Persyaratan Sertifikat Bimbingan Pernikahan Bagi Pencatatan Pernikahan" (Skripsi--UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2018).
- Amanulloh, "Pencatatan Pernikahan Wanita Hamil Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Di Jawa Timur" (Disertasi--UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2021).
- Rufiati Aimmatul Ummah, Perspektif *maqashid syariah* terhadap surat pernyataan pengakuan calon mempelai sebagai syarat tambahan pendaftaran kawin hamil di KUA kecamatan Ngusikan Kab. Jombang, (Skripsi--UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2022).